


**STANDAR MUTU  
STANDAR PROSES PENELITIAN  
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI  
KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-B.03.2/VIII/2019  
12 AGUSTUS 2019 *REVISED EDITION***



**UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

	SPMI UNIBA	Kode : SPMI/STM-UNIBA-B.03.2/VIII/2019
	Standar Proses Penelitian	Revisi Ke : 2
		Tanggal : 12 Agustus 2019

**Dokumen**  
**Standar Proses Penelitian**  
**UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor		
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



<p>1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p><b>Visi</b></p> <p>Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;</li> <li>2) Menyelenggarakan tata kelola Universitas berbasis budaya mutu; dan</li> <li>3) Memperluas jejaring dengan <i>stakeholders</i>.</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Bab Ketiga Undang-Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51-53), Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57).</li> <li>2. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>4. Standar Proses Penelitian ini perlu ditetapkan sebagai pedoman agar proses penelitian menjadi kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan sesuai dengan standar nasional Kemenristekdikti dan Kebijakan Umum Universitas PGRI Banyuwangi.</li> </ol>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Reviewer Penelitian</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Standar Proses Penelitian</i> merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;</li> <li>2. <i>Penelitian</i> merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>3. <i>Perencanaan Penelitian</i> merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian;</li> <li>4. <i>Proposal Penelitian</i> merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian;</li> <li>5. <i>Laporan Kemajuan</i> adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang telah ditentukan;</li> <li>6. <i>Laporan Hasil Penelitian</i> adalah laporan yang ditulis oleh peneliti dalam bentuk laporan naratif hasil penelitian dan laporan dalam bentuk artikel;</li> <li>7. <i>Luaran Hasil Penelitian</i> adalah hasil penelitian yang sudah diterbitkan dalam bentuk jurnal</li> </ol>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM harus menyusun mekanisme kegiatan proses penelitian yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian</li> <li>2. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh LPPM, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing;</li> <li>3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> <li>4. Mahasiswa wajib melakukan kegiatan penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir dengan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku;</li> <li>5. Setiap program studi wajib memastikan seluruh materi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dapat membangun dan berdampak bagi individu dan masyarakat, serta terintegrasi dengan visi, misi, dan tujuan Universitas, Fakultas, dan Program Studi</li> <li>6. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional;</li> <li>7. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.</li> </ol>

6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian yang berkelanjutan;</li> <li>2. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian dan Pedoman Penelitian;</li> <li>3. Penetapan Standar Proses Penelitian;</li> <li>4. Sosialisasi Standar Proses Penelitian;</li> <li>5. <i>Benchmarking</i> dan Studi Banding;</li> <li>6. Seminar hasil penelitian dasar dan penelitian terapan;</li> <li>7. Pelatihan penelitian bagi dosen dan mahasiswa secara berkala;</li> <li>8. Monitoring, Evaluasi dan Diseminasi penelitian secara minimal sekali setahun.</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Rencana Strategis Penelitian dan Peta Jalan (<i>roadmap</i>) penelitian unggulan UNIBA yang mengacu kepada rencana pengembangan jangka panjang dan Rencana Strategis UNIBA;</li> <li>2. Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Pedoman Penelitian yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengelola Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing;</li> <li>3. Kesesuaian penelitian dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional;</li> <li>4. Kesesuaian penelitian dengan rencana, jadwal, dan dana yang ditetapkan;</li> <li>5. Ketersediaan dokumen pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian;</li> <li>6. Ketepatan waktu pelaporan hasil penelitian;</li> <li>7. Ketersediaan dokumen yang menyatakan ketentuan penelitian mahasiswa dalam besaran SKS, kesesuaian dengan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan yang berlaku di UNIBA;</li> <li>8. Keterlaksanaan proses tinjauan usulan penelitian yang dilakukan oleh pakar atau tim pakar untuk penelitian dosen, dan oleh dosen atau tim dosen pembimbing untuk penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa</li> <li>9. Kesesuaian penelitian dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.</li> </ol>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024</li> <li>2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019</li> <li>3. Dokumen Standar Proses Penelitian</li> <li>4. Berita Acara Sosialisasi Standar Proses Penelitian</li> <li>5. Rencana Induk Penelitian Universitas PGRI Banyuwangi</li> <li>6. Pedoman Penelitian Universitas PGRI Banyuwangi</li> <li>7. Berita Acara <i>Benchmarking</i> dan Studi Banding</li> <li>8. Berita Acara Pelatihan Penelitian</li> <li>9. Dokumen dan instrumen monitoring, evaluasi serta diseminasi penelitian</li> <li>10. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)</li> <li>11. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal</li> <li>12. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian</li> </ol>

<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019</li> <li>5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor.59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</li> </ol>
---------------------	---

